



# PANDUAN VERIFIKASI KEGIATAN P2KB DOKTER 2021

Edisi 2



PENGURUS BESAR  
IKATAN DOKTER INDONESIA  
JAKARTA - 2021

## **KATA PENGANTAR**

### **KETUA UMUM PB IDI (PERIODE 2018-2021)**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan rahmatNya buku Panduan Verifikasi Resertifikasi Kegiatan P2KB Dokter Indonesia ini telah dapat diselesaikan dalam waktu singkat sejak kepengurusan IDI periode 2018-2022 dikukuhkan. Buku Panduan Verifikasi ini sangat penting untuk diterbitkan dan didistribusikan kepada anggota IDI karena terkait sangat erat dengan penyelenggaraan kegiatan resertifikasi dan perkembangan baru terutama dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran maupun kebutuhan anggota.

Buku Panduan Verifikasi Resertifikasi Kegiatan P2KB Dokter Indonesia ini memuat proses resertifikasi dan proses penyelenggaraannya sehingga akan lebih mudah dipahami, dapat berjalan lebih singkat dan dapat diikuti tahapan prosesnya hingga Konsil Kedokteran Indonesia. Dengan terbitnya buku Panduan Verifikasi Kegiatan P2KB Dokter ini, kegiatan P2KB bagi seluruh anggota IDI baik dokter umum maupun dokter spesialis dapat terlaksana dengan lebih baik dan bermutu. Yang menjadi pembaharuan bagi buku ini adalah penambahan butir-butir penilaian dalam berbagai ranah sehingga mempermudah anggota IDI mendapatkan satuan kredit partisipasi, termasuk juga bagi anggota IDI yang menangani manajemen.

Buku ini diharapkan juga dapat menjadi acuan bagi verifikator terutama di IDI cabang dan perhimpunan dalam melakukan verifikasi kegiatan P2KB anggota dengan lebih jelas, cepat dan mudah.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ungkapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penyelesaian hingga terbitnya buku ini, khususnya kepada tim penyusun buku Panduan Verifikasi Resertifikasi Kegiatan P2KB Dokter ini atas semua sumbangsih waktu, tenaga, pemikiran dan dedikasinya sehingga buku ini dapat diterbitkan.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi buku Panduan Verifikasi Resertifikasi Kegiatan P2KB Dokter ini sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan profesionalisme dokter Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat serta kehormatan profesinya dalam rangka memenuhi harapan kemanusiaan, harapan masyarakat dan harapan bangsa. Aamiin.

Jakarta, Oktober 2019

Pengurus Besar IDI  
Ketua Umum PB IDI

Dr. Daeng M Faqih, SH, MH

**TIM PENYUSUN**  
**BUKU PANDUAN VERIFIKASI KEGIATAN P2KB DOKTER**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Prof. Dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D  | Ketua BP2KB       |
| 2. Dr. Jetty R.H Sedyawan, Sp.JP         | Wakil Ketua BP2KB |
| 3. Dr. Muhammad Akbar, Sp.S              | Wakil Ketua BP2KB |
| 4. Dr. Dewi Lestarini, Sp.KK             | Wakil Ketua BP2KB |
| 5. DR. Dr. Dharmawan Ardi Purnama, Sp.KJ | Sekretaris BP2KB  |
| 6. DR. Dr. Kasyunnil Kamal, MS, Sp.OK    | Anggota BP2KB     |
| 7. Dr. Irsyad Bustamam, Sp.OG            | Anggota BP2KB     |
| 8. Dr. Yosi Eka Putri, M.KM              | Anggota BP2KB     |
| 9. Dr. Nidyasari Pintor Nasution         | Anggota BP2KB     |
| 10. Dr. Citra Fitri Agustina, Sp.KJ      | Anggota BP2KB     |
| 11. Dr. Rufiany                          | Anggota BP2KB     |
| 12. Dr. Yan Bani Luza, M.KM              | Anggota BP2KB     |
| 13. Dr. Tunggul Birowo, M.H              | Anggota BP2KB     |
| 14. Dr. Rachmawati Ch                    | Anggota BP2KB     |
| 15. Rizki Armila, Amd                    | Editor            |
| 16. Dr. Gesti Pratiwi Herlambang P.      | Editor            |
| 17. Dr. Betari Texania Harsa             | Editor            |
| 18. Dr. Belladina Mayyasha Martadipura   | Editor            |

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>TIM PENYUSUN</b> .....	3
<b>DAFTAR ISI</b> .....	4
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	5
<b>II. DEFINISI</b> .....	6
<b>III. KATEGORI VERIFIKATOR</b> .....	7
<b>IV. PERSYARATAN VERIFIKATOR</b> .....	8
<b>V. TUGAS VERIFIKATOR</b> .....	9
<b>A. Rencana Pengembangan Diri (RPD)</b> .....	9
<b>B. Pencapaian Kredit</b> .....	11
<b>C. Dokumentasi</b> .....	15
<b>VI. MEKANISME VERIFIKASI</b> .....	25
<b>VII. WAKTU VERIFIKASI</b> .....	26
<b>VIII. ALUR RESERTIFIKASI DOKTER DAN DOKTER SPESIALIS</b> .....	27
<b>IX. VERIFIKASI LURING (<i>OFFLINE</i>)</b> .....	29
<b>IX. VERIFIKASI DARING (<i>ONLINE</i>)</b> .....	31
<b>X. LAMPIRAN</b> .....	40

## I. PENDAHULUAN

Berdasarkan program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) IDI, dokter perlu melakukan pelaporan berupa *logbook* tentang pengembangan profesional setiap tahun sebagai bagian dari mekanisme kewenangan dan izin praktik dokter. Bentuk bukti kesertaan dokter dan dokter spesialis dalam mengikuti kegiatan program P2KB adalah melalui satuan Kredit Profesi (SKP).

Untuk melakukan Resertifikasi dan perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR), dokter harus memperoleh Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh kolegiumnya. Syarat bagi dikeluarkannya Sertifikat Kompetensi adalah terpenuhinya jumlah SKP yang telah ditetapkan. Pelaporan SKP sesuai dengan persyaratan ini membutuhkan verifikasi, sehingga proses laporan dapat berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan dan terjaga kualitas mutu pelaporan.

Berdasarkan kebutuhan akan verifikasi ini, maka disusun buku panduan verifikasi kegiatan P2KB. Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi verifikator yang ditunjuk dan memberikan gambaran bagi dokter dan dokter spesialis dalam menyusun laporan program P2KB.

## II. DEFINISI

1. Kredit prasyarat (*credit requirement*) adalah jumlah kredit partisipasi yang harus dikumpulkan oleh seorang peserta program P2KB dalam suatu kurun waktu tertentu sebagai prasyarat untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.
2. P2KB daring (*online*) adalah program pencatatan dan pelaporan hingga verifikasi kegiatan melalui aplikasi berbasis web.
3. Resertifikasi adalah suatu rangkaian proses untuk mendapatkan sertifikat kompetensi yang menyatakan bahwa kemampuan profesi Dokter/Dokter Spesialis telah dinilai memenuhi standar profesi dan standar kompetensi sesuai ketentuan kolegium bidang profesi yang bersangkutan.
4. Satuan Kredit Profesi (SKP) adalah bukti kesertaan dokter dan dokter spesialis dalam kegiatan P2KB yang bernilai pendidikan profesi. Kredit ini diberikan baik untuk kegiatan yang bersifat klinis (berhubungan dengan layanan kedokteran langsung dan tak langsung) maupun non klinis seperti mengajar, meneliti, melakukan aktivitas manajerial kesehatan dan melakukan pengabdian profesi/masyarakat.
5. Sertifikat Kompetensi adalah surat keterangan yang dikeluarkan bagi seorang dokter oleh kolegium yang bersangkutan untuk menyatakan bahwa dokter tersebut kompeten dalam menjalankan praktiknya. Sertifikat kompetensi tersebut dikeluarkan setelah seorang dokter menjalankan rangkaian kegiatan Program P2KB dan memenuhi nilai SKP. Sertifikat ini diperlukan untuk registrasi ulang ke Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
6. Surat Tanda Registrasi (STR) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh KKI untuk menyatakan bahwa seorang dokter telah terdaftar dan memperoleh kewenangan untuk menjalankan profesinya di seluruh Indonesia.
7. Validasi adalah proses pemeriksaan dokumen untuk memastikan keabsahan dokumen serta pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen untuk memastikan keabsahan dokumen serta pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut. Validasi dilakukan di tingkat pusat.
8. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kesesuaian laporan (*logbook*) beserta dokumen buktinya. Pemeriksaan dilakukan secara daring/*online* (melalui aplikasi P2KB daring/*online*). Pada kondisi seperti kendala teknis atau kendala lain yang menyebabkan tidak dapat melakukan secara daring, verifikasi dilakukan luring/*offline* (menggunakan *hardcopy*), namun *resume* verifikasi dimasukkan ke dalam sistem secara daring. Verifikasi dilakukan oleh verifikator yang telah ditunjuk oleh IDI Cabang dan atau Perhimpunan Spesialisnya.
9. Validasi adalah proses pemeriksaan dokumen untuk memastikan keabsahan dokumen serta pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen untuk memastikan keabsahan dokumen serta pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut. Validasi dilakukan di tingkat pusat.

### III. KATEGORI VERIFIKATOR

Berdasarkan kompetensinya, verifikator dibagi menjadi:

1. Verifikator kegiatan P2KB dokter  
Ditunjuk oleh IDI Cabang dan wajib mengikuti pelatihan sebagai verifikator. Verifikator dokter ini hanya melakukan verifikasi kegiatan P2KB dokter. IDI Wilayah dapat juga menunjuk verifikator di tingkat wilayah yang juga wajib mengikuti pelatihan sebagai verifikator, dengan tugas untuk membantu verifikasi kegiatan P2KB dokter, serta memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap verifikator IDI Cabang.
2. Verifikator kegiatan P2KB dokter spesialis  
Ditunjuk oleh perhimpunan spesialis di tingkat Cabang/Pusat sesuai dengan kebutuhan dan wajib mengikuti pelatihan sebagai verifikator.

Berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi:

1. Verifikator Cabang  
Untuk verifikator dokter terdapat di level IDI Cabang.
2. Verifikator Perhimpunan  
Memverifikasi kegiatan P2KB dari dokter spesialis.
3. P2KB Wilayah  
P2KB wilayah mengawasi proses verifikasi di level IDI cabang dan perhimpunan.
4. Verifikator Pusat  
Verifikator Pusat adalah BP2KB yang memvalidasi seluruh kegiatan P2KB dokter yang sudah diverifikasi oleh verifikator IDI Cabang dan verifikator perhimpunan, serta memverifikasi kelengkapan syarat administrasi.

#### IV. PERSYARATAN VERIFIKATOR

Untuk dapat ditunjuk menjadi verifikator, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berprofesi sebagai dokter atau dokter spesialis.
2. Ditunjuk oleh Ketua IDI Cabang/Wilayah bagi verifikator dokter dan ditunjuk oleh Ketua Perhimpunan Cabang/Pusat bagi verifikator dokter spesialis.
3. Mengikuti pelatihan verifikator untuk memahami program P2KB. Pelatihan dapat diikuti di tingkat pusat atau di tingkat wilayah.

Jumlah verifikator disesuaikan dengan jumlah anggota IDI cabang/Perhimpunan yaitu:

- 1 – 50 anggota (2 verifikator)
- 51 – 100 anggota (4 verifikator)
- 101 – 300 anggota (6 verifikator)
- 301 – 500 anggota (8 verifikator)
- 501 – 700 anggota (10 verifikator), dan seterusnya setiap tambahan 200 anggota biasa akan memperoleh tambahan 2 verifikator dengan jumlah maksimal 20 verifikator.

Penunjukan verifikator dokter sangat disarankan berasal dari tim P2KB di IDI Cabang atau anggota BP2KB IDI Wilayah, sedangkan untuk verifikator dokter spesialis berasal dari tim P2KB Perhimpunan.

IDI Cabang/Perhimpunan wajib melaporkan data verifikator yang telah ditunjuk dengan mengirimkan surat elektronik (surel) kepada PB IDI. Data beserta surat penunjukan verifikator dikirimkan ke alamat surel: [pbidi@idionline.org](mailto:pbidi@idionline.org) dan [resertifikasi\\_bp2kb@idionline.org](mailto:resertifikasi_bp2kb@idionline.org) dengan menggunakan alamat surel cabang atau surel pengurus IDI Cabang/Perhimpunan. Dapat diberikan akses sebagai verifikator oleh BP2KB PB IDI dengan judul email: “Verifikator IDI Cabang xxx Periode xxx”. Data verifikator dikirimkan dengan format data verifikator sebagai berikut (terlampir):

- Formulir
- Pengantar IDI Cabang/Perhimpunan
- Surat Keputusan (SK) IDI Cabang/Perhimpunan

Catatan :


Untuk menjadi Verifikator dan Admin IDI Cabang/Perhimpunan harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Verifikator dan Admin IDI Cabang terlatih harus tetap dipertahankan sampai adanya pengganti yang sudah mengikuti pelatihan sebagai Verifikator maupun Admin IDI Cabang, dan mempunyai kemampuan yang diperlukan. Hal tersebut diperlukan agar pelayanan antar anggota terkait P2KB dan Nomor Pokok Anggota IDI (NPA IDI) dapat berjalan dengan baik dan lancar.

## V. TUGAS VERIFIKATOR

Tugas-tugas verifikator sebagai berikut:

1. Membantu sosialisasi program P2KB.
2. Membantu dan membina anggota melaksanakan Rencana Pengembangan Diri (RPD) dan menyusun agenda pencapaian kredit.
3. Melakukan verifikasi kegiatan P2KB yang dilakukan anggota berdasarkan *Logbook* dan dokumen buktinya.
4. Menerbitkan *resume* verifikasi dan melakukan rekapitulasi pencapaian kredit anggota selama kurang lebih lima (5) tahun.

**Gambar 1. Tahapan Tugas Verifikator**



### A. Rencana Pengembangan Diri (RPD)

Seorang dokter hendaknya menyusun sendiri RPD atau *Personal Development Plan* (PDP) sesuai kebutuhan pembelajaran. RPD disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembangan kompetensi diri sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditekuni selama ini, terutama untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan dan ketidakpuasan.
2. Kondisi kesehatan masyarakat, sehingga Dokter/Dokter Spesialis mampu mengidentifikasi masalah dan mengembangkan diri terhadap kondisi tersebut sebagai bentuk tanggungjawabnya terhadap kesehatan masyarakat.
3. Misi pribadi dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Jadwal pencapaian misi termasuk karir jangka panjang.
5. Prioritas pencapaian dalam 5 tahun mendatang yang dirinci setiap tahunnya. Dokter/Dokter Spesialis memprioritaskan kegiatan yang termasuk dalam tingkat kompetensinya. Untuk dokter pelayanan primer diutamakan kegiatan yang termasuk dalam tingkat kemampuan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) 2012.

Penetapan skala prioritas perlu dipertimbangkan dengan baik mengenai kepentingan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan mutu praktik. Selanjutnya, Dokter/Dokter Spesialis menetapkan rencana pelaksanaan bagi masing-masing kegiatan P2KB untuk direalisasikan.

**Tabel 1. Contoh Simulasi Rencana Pengembangan Diri Dokter**

RANAH KEGIATAN	KEGIATAN	TARGET PER TAHUN		TERGET SKP 5 TAHUN	KETERANGAN
		JUMLAH KEGIATAN	TARGET SKP		
<b>PEMBELAJARAN</b>	Membaca Jurnal	2	2	10	1 SKP/artikel
	Menjawab Uji Diri	2	4	20	2 SKP/Uji Diri
	Mengikuti seminar	1	5	25	Sesuai Kompetensi
	Diskusi bersama pakar	2	2	10	Diskusi dapat dilakukan dengan tatap muka maupun melalui media komunikasi lainnya
	Mengikuti Pelatihan/WS	2	10	50	Topik pelatihan yang sangat dibutuhkan sesuai level kompetensi 4
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>115</b>	
<b>PROFESIONAL</b>	Memeriksa pasien	12 bulan	12	60	Pasien <50 / bulan
	Melakukan tindakan intervensi	12 bulan	6	30	Tindakan intervensi rutin: suntik, hecting, konseling, edukasi, dll
	Melakukan tindakan diagnostik	12 bulan	6	30	Tindakan diagnosis rutin: darahrutin, radiologi, dll
	Melakukan kegiatan manajerial	1	15	75	Manajemen klinik, RS, birokrasi Kesehatan
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>170</b>	
<b>PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PROFESI</b>	Memberikan penyuluhan Kesehatan	6	6	30	2 SKP/penyuluhan
	Menjadi pengurus IDI/Perhimpunan	2	6	30	Merujuk pada lampiran bobot SKP sesuai jabatan
	Menjadi anggota IDI aktif	1	1	5	Terdaftar sebagai anggota IDI dan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh IDI
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>65</b>	
<b>PUBLIKASI ILMIAH</b>	Terlibat dalam penyusunan buku medis	0	0	0	
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>0</b>	
<b>PENGEMBANGAN ILMU DAN PENDIDIKAN</b>	Mengajar mata kuliah kedokteran	0	0	0	Minimal 4 kali mengajar/ thn
	Membuat soal ujian	0	0	0	Tiap mata kuliah 10 soal ujian
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>350</b>	

Contoh di atas dapat diperoleh meskipun keberadaan dokter di daerah terpencil, sehingga tidak perlu mengkhawatirkan tidak tercapainya perolehan kredit hingga 5 tahun yang akan datang.

## **B. Pencapaian Kredit**

Satuan Kredit Profesi (SKP) IDI merupakan bukti keikutsertaan seorang dokter dalam program P2KB. Kredit ini diberikan baik untuk kegiatan yang bersifat klinis (berhubungan dengan pelayanan kedokteran langsung dan tidak langsung) maupun kegiatan non-klinis seperti mengajar, meneliti dan melakukan aktivitas manajerial kesehatan. Syarat pencapaian SKP untuk resertifikasi adalah 55-65 SKP per tahun yang tersebar dalam berbagai ranah kegiatan.

Kegiatan yang diberi nilai SKP dibedakan atas 3 jenis sebagaimana di bawah ini:

1. Kegiatan pendidikan personal: kegiatan yang dilakukan mandiri untuk mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi yang bersangkutan.
2. Kegiatan pendidikan internal: kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dan terstruktur di lingkungan kerja yang sama (RS, Puskesmas, Klinik, Laboratorium dll).
3. Kegiatan pendidikan eksternal: kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok lain di luar lingkungan kerja yang bersangkutan, baik berskala lokal, nasional maupun internasional. Penyelenggara kegiatan adalah lembaga IDI atau lembaga non IDI yang telah diakreditasi oleh IDI.

Berdasarkan Rencana Pengembangan Diri (RPD) atau *personal development plan* (PDP) maka setiap dokter wajib memenuhi kegiatan ranah 1, 2, dan 3. Apabila terdapat kekurangan nilai SKP dari ketiga ranah di atas, maka dapat ditambahkan dengan kegiatan ranah 4 dan 5 sebagai persyaratan resertifikasi. Adapun kelima ranah yang menjadi pokok dalam kegiatan pengembangan diri adalah:

1. Ranah pembelajaran
2. Ranah kerja profesional
3. Ranah pengabdian masyarakat dan pengabdian profesi
4. Ranah publikasi ilmiah dan ilmiah populer
5. Ranah pengembangan ilmu dan pendidikan.

**Tabel 2. Contoh Simulasi Rencana Pengembangan Diri Dokter Manajerial**

RANAH KEGIATAN	KEGIATAN	TARGET PER TAHUN		TARGET SKP 5 TAHUN	KETERANGAN
		JUMLAH KEGIATAN	TARGET SKP		
<b>PEMBELAJARAN</b>	Membaca Jurnal	2	2	10	1 SKP/jurnal
	Menjawab Uji Diri	2	4	20	2 SKP/Uji Diri
	Mengikuti Seminar	1	5	25	Topik dengan level kompetensi 4. Per seminar 5 SKP
	Mengikuti Pelatihan/WS	1	10 (5/kali)	10	Topik pelatihan yang sangat dibutuhkan sesuai dengan kompetensi 4
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>65</b>	
<b>PROFESIONAL</b>	Sebagai Mitra Bestari (Peer Group)	1	2	10	Pasien <50/bulan
	Menjadi Direktur, Manajer, Penanggung jawab program, kepala kesatuan kesehatan dan kegiatan manajerial kesehatan lainnya.	1	15	75	
	Sebagai Mitra Bestari	1	2	10	
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>95</b>	
<b>PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PROFESI</b>	Memberikan penyuluhan kesehatan	6	12	60	2SKP/penyuluhan
	Menjadi anggota IDI aktif	1	2	10	Memenuhi syarat anggota IDI
	Melaksanakan pengobatan massal	1	2	10	
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>40</b>	
<b>PENGEMBANGAN ILMU DAN PENDIDIKAN</b>	Memberikan ceramah kepada sesama dokter	2	9	90	
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>90</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>330</b>	

**Tabel 3. Contoh Simulasi Rencana Pengembangan Diri Dokter / Dokter Spesialis  
dengan Kompetensi Tambahan (Konsultan/ Sub Spesialis)**

RANAH KEGIATAN	KEGIATAN	TARGET PER TAHUN		TARGET SKP dalam 5 TAHUN	KETERANGAN
		Poin SKP	Jumlah Kegiatan		
<b>PEMBELAJARAN</b>	Membaca Jurnal terkait keilmuan pada Kompetensi Tambahan	1	2	10	2 SKP / artikel
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>10</b>	
<b>PROFESIONAL (WAJIB)</b>	Memeriksa/mendiagnosa dan atau melakukan tindakan terhadap pasien di bidang konsultan/ Sub Spesialis * Wajib	0.5	12	30	Pasien <30 / bulan Memeriksa, mendiagnosa, dan melakukan tindakan mendapatkan SKP masing-masing 0,5.
	Menjadi Pembicara terkait keilmuan pada Kompetensi Tambahan	8	1	40	Dalam 1 tahun minimal 2 kali sebagai Narasumber
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>70</b>	
<b>PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PROFESI</b>	Memberikan penyuluhan terkait keilmuan pada Kompetensi Tambahan	2	1	10	2 SKP / penyuluhan
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>10</b>	
<b>PUBLIKASI ILMIAH dan PENGEMBANGAN ILMU DAN PENDIDIKAN (WAJIB)</b>	Mempublikasikan tulisan terkait keilmuan pada Kompetensi Tambahan di jurnal Nasional dan atau Internasional	5	1	25	Dalam 5 tahun minimal 2 tulisan
	Mengajar mata kuliah kedokteran terkait keilmuan pada Kompetensi Tambahan	3	2	30	Minimal 1 kali mengajar / tahun
	Membuat soal ujian	1	2	10	Tiap mata kuliah 10 soal ujian
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>65</b>	
<b>TOTAL Minimal</b>				<b>50</b>	
<b>TOTAL Maksimal</b>				<b>155</b>	

**Tabel 4. Proporsi kegiatan profesional yang idealnya dicapai**

No	Ranah Kegiatan	Porsi Pencapaian yang diharapkan	Target Nilai SKP per tahun	Target Nilai SKP per 5 tahun
1.	Pembelajaran	20% – 50%	10-25	50-125
2.	Profesional	30% – 60%	15-30	75-150
3.	Pengabdian Masyarakat/ Profesi	10% – 20%	5-10	25-50
4.	Publikasi ilmiah/ Populer	0% – 40%	0-20	0-100
5.	Pengembangan Ilmu dan pendidikan	0% – 40%	0-20	0-100

Ketentuan Pencapaian Kredit Profesi:

1. Mencakup minimal 3 ranah dari 5 ranah kegiatan
2. Pencapaian range SKP:
  - a. Per tahun: 55-65 SKP
  - b. Total 5 tahun: 250 SKP
3. Verifikasi kegiatan dilakukan setahun sekali dan direkapitulasi bila telah mencapai 4 tahun 6 bulan.

**Tabel 5. Proporsi Kegiatan profesional yang idealnya dicapai kompetensi tambahan**

No.	Ranah Kegiatan	Kompetensi Utama	Kompetensi Tambahan (Konsultan/ Sub Spesialis)	
		Porsi Pencapaian	Porsi Pencapaian	Nilai SKP
1	Kegiatan Pembelajaran	20% – 50%	1% – 5%	2,5-12,5
2	Kegiatan Profesional ( <b>Wajib</b> )	30% – 60%	10% – 15%	25-37,5
3	Kegiatan Pengabdian Masyarakat Dan Profesi	10% – 20%	0% – 5%	0-12,5
4	Kegiatan Publikasi Ilmiah/Ilmiah Populer ( <b>Wajib</b> )	0% – 40%	5% – 10%	12,5-25
5	Kegiatan Pengembangan Ilmu Dan Pendidikan ( <b>Wajib</b> )	0% – 40%	5% – 10%	12,5-25

Catatan :

1. Porsi pencapaian untuk mempertahankan kompetensi tambahan adalah 20% yang ekuivalen dengan 50 SKP, yang merupakan bagian dari total 250 SKP.
2. Wajib ada (terpenuhi) unsur Profesional dan unsur Publikasi ilmiah dan atau pengembangan Ilmu dan Pendidikan.
3. Bila mempunyai satu kompetensi tambahan maka kompetensi utama harus memenuhi 200 SKP sedangkan kompetensi tambahan 50 SKP.
4. Bila mempunyai lebih dari satu kompetensi tambahan maka setiap kompetensi tambahan tetap harus memenuhi 50 SKP, dengan jumlah total tetap 250 SKP dengan SKP kompetensi utama.

### **C. Dokumentasi**

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan P2KB, setiap dokter diwajibkan melakukan dokumentasi yang menjadi bukti kegiatan serta sebagai portofolio atas pencapaian target kredit. Ketentuan dasar dokumentasi sebagai berikut:

1. Untuk kegiatan pembelajaran personal, dokumen bukti dapat berupa:
  - Sertifikat dari penyelenggara CME
  - Resume dari artikel yang dibaca, atau fotokopi halaman depan buku bacaan.
2. Untuk kegiatan profesional kedokteran dan kesehatan, berdasarkan jenis kegiatan dibagi menjadi:
  - Kegiatan personal, dokumen bukti dibuat oleh yang bersangkutan dengan mencantumkan informasi tempat praktik dan nomor Surat Ijin Praktik (SIP).
  - Kegiatan internal, dokumen bukti dibuat oleh pimpinan yang berwenang membuat keterangan kegiatan. Daftar kegiatan dapat dibuat per kegiatan atau merupakan daftar kegiatan yang dilakukan selama periode tertentu, dapat per bulan, per enam bulan, atau per tahun.
3. Untuk kegiatan pengabdian masyarakat, dokumen bukti dibuat oleh penyelenggara kegiatan.
4. Untuk kegiatan pengabdian profesi, dokumen bukti dapat berupa surat keputusan kepengurusan, atau keterangan kegiatan dari ketua IDI atau ketua perhimpunan.
5. Untuk kegiatan publikasi ilmiah, dokumen bukti dapat berupa fotokopi halaman penerbitan buku, fotokopi halaman depan jurnal, surat keputusan organisasi tentang kegiatan publikasi, dan lain-lain.
6. Untuk kegiatan pengembangan ilmu dan pendidikan, dikarenakan kegiatan pasti dilakukan di institusi pendidikan, maka dokumen bukti harus dibuat oleh pimpinan yang berwenang dari institusi pendidikan tersebut. Daftar kegiatan dapat dibuat per kegiatan atau merupakan daftar kegiatan yang dilakukan selama periode tertentu, dapat per bulan, per enam bulan, atau per tahun.

Dalam setiap pelaporan untuk proses verifikasi, dokumen bukti diharapkan dapat diunggah di database IDI Online anggota pada kegiatan P2KB. Hal ini untuk memudahkan verifikator memverifikasi kegiatan P2KB dengan keterangan di dokumen bukti.

**Gambar 2. Contoh Format kegiatan profesional di praktik fasilitas pelayanan primer (diberi penomoran dokumen)**

KETERANGAN KEGIATAN KLINIS  
 DOKTER:  
 TAHUN : 2014

2

BULAN	JUMLAH PASIEN	TINDAKAN INTERVENSI	TINDAKAN DIAGNOSTIK
JANUARI	44	INJEKSI, HECTING	DR, WIDAL,RX
FEBRUARI	43	INJEKSI	DR, RX
MARET	35	INJEKSI, HECTING	DR, WIDAL,RX
APRIL	37	INJEKSI	DR, WIDAL,RX
MEI	23	INJEKSI, HECTING	DR, RX
JUNI	20	INJEKSI, HECTING	DR, RX
JULI	33	INJEKSI, HECTING	DR, RX
AGUSTUS	36	INJEKSI	DR, WIDAL,RX
SEPTEMBER	42	INJEKSI, HECTING	DR, RX
OKTOBER	33	INJEKSI	DR, WIDAL,RX
NOVEMBER	44	INJEKSI	DR, RX
DESEMBER	49	INJEKSI, HECTING	DR, WIDAL,RX
<b>TOTAL</b>	<b>439</b>	<b>15</b>	<b>30</b>

Jakarta,..  
 Penanggung Jawab

Dr....  
 SIP

Berikut ini penjelasan setiap ranah kegiatan dokter yang bekerja di pelayanan primer

### 1. Ranah Pembelajaran Kedokteran dan Kesehatan

Ranah pembelajaran berisi kegiatan personal, kegiatan internal dan kegiatan eksternal. Bobot nilai kegiatan yang hendak dicapai adalah 20-40% atau 10-20 SKP pertahun dan total 50-100 SKP selama 5 tahun. Kegiatan pembelajaran dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 6. Ranah Pembelajaran**

<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Kriteria Pengakuan</b>	<b>Dokumen Bukti</b>	<b>Nilai</b>
Kegiatan Personal	Membaca Jurnal	Jurnal terakreditasi IDI	Resume jurnal	1 SKP/ Jurnal
	Menjawab pertanyaan dalam uji diri	Media yang terakreditasi IDI	Pernyataan lulus dari jurnal	Sesuai SKP penyelenggara
	Mengikuti pendidikan jarak jauh (daring) selama jangka waktu tertentu.	Kurikulum/ modul diakui oleh Kolegium	Bukti kesertaan dan kelulusan yang disahkan oleh Kolegium	Sesuai penilaian dari BP2KB 1 JP = 1 SKP
Kegiatan Internal	Seminar/ mini lokakarya	Kegiatan internal terstruktur	Bukti kehadiran dengan topik dan disahkan oleh pimpinan instansi	Lokakarya internal: 50% nilai eksternal
	Partisipasi pertemuan auditor			Pertemuan auditor: 2 SKP/ tahun
	Diskusi bersama konsulen (Dokter Spesialis)	Kegiatan internal resmi	Bukti kehadiran dengan topik dan disahkan oleh pimpinan instansi	1 SKP/ Kegiatan (peserta)
	Dokter nusantara sehat	Tingkat nasional	Sertifikat	30 SKP/ 2 tahun
Kegiatan Eksternal	Seminar/ lokakarya/ konferensi/ kongres/ PIT	Kegiatan yang diakui IDI	Sertifikat peserta	Sesuai sertifikat
	Webinar	Kegiatan yang diakui IDI	Sertifikat Peserta Sertifikat pemateri	Sesuai sertifikat
	Pelatihan untuk kualifikasi/ <i>hands on workshop</i>	Pelatihan yang diakui IDI	Sertifikat kelulusan	Sesuai sertifikat
Dan kegiatan-kegiatan lain yang relevan				

## **2. Ranah Profesional**

Ranah professional berisi kegiatan personal dan kegiatan internal. Bobot nilai kegiatan yang hendak dicapai adalah 30-60 % atau 15-30 SKP pertahun dan total 75-150 SKP selama 5 tahun. Kegiatan dalam ranah profesional dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 7. Ranah Profesional**

Jenis Kegiatan	Nama Kegiatan	Kriteria Pengakuan	Dokumen Bukti	Nilai
Kegiatan Personal	Memeriksa pasien	Kegiatan rutin	Bukti jumlah kasus/ pasien dilaporkan langsung oleh ybs	Daerah biasa <50 pasien/ bulan: 2 SKP >50 pasien/ bulan: 3 SKP DKTP <25 pasien/ bulan: 2 SKP >25 pasien/ bulan: 3 SKP
	Melakukan tindakan intervensi (contoh: konseling, injeksi dll).	Kegiatan rutin	Bukti jumlah kasus dilaporkan langsung oleh ybs	0,5 SKP per 1 jenis tindakan/ bulan
	Melakukan sendiri tindakan pemeriksaan penunjang (EKG, USG, Lab Sederhana, KOH).	Kegiatan rutin	Bukti jumlah kasus dilaporkan langsung oleh ybs	<5 kasus/ bulan: 1 SKP >5 kasus/ bulan: 2 SKP
	Melakukan tinjauan kasus.	Kegiatan rutin	Abstrak laporan	2 SKP/ kasus
	Menyajikan makalah/ pembicara.	Forum yang diakui IDI	Sertifikat pembicara	Sesuai sertifikat
	Moderator	Forum yang diakui IDI	Sertifikat moderator	Sesuai sertifikat
Kegiatan Internal	Memeriksa pasien rawat jalan	Kegiatan internal terstruktur	Surat tugas dan Bukti jumlah kasus yang ditandatangani oleh atasan langsung.	Daerah biasa <50 pasien/ bulan: 2 SKP >50 pasien/ bulan: 3 SKP DKTP <25 pasien/ bulan: 2 SKP >25 pasien/ bulan: 3 SKP
	Magang	Kegiatan internal terstruktur	Surat tugas dan Bukti jumlah kasus yang ditandatangani oleh atasan langsung.	Daerah biasa <50 pasien/ bulan: 2 SKP >50 pasien/ bulan: 3 SKP DKTP <25 pasien/ bulan: 2 SKP >25 pasien/ bulan: 3 SKP
	Menangani pasien rawat inap	Kegiatan internal terstruktur	Jadwal dan Resume yang ditandatangani oleh atasan	< 5 pasien: 1 SKP > 5 kasus: 2 SKP
	Melakukan tindakan intervensi (contoh konseling, injeksi dll).	Kegiatan rutin	Bukti jumlah kasus dilaporkan langsung oleh ybs	0,5 SKP per 1 jenis tindakan/ bulan
	Memberikan edukasi kelompok pasien (minimal 5 orang).	Kegiatan diakui oleh yang berwenang di tempat kerja	Topik, surat tugas dan daftar hadir yang disahkan oleh atasan.	2 SKP/ topik (Penyaji)
	Pembuatan Visum et Repertum (Visum Luar).	Kegiatan internal terstruktur	Surat tugas dan bukti jumlah kasus yang ditandatangani oleh atasan langsung.	1 SKP/ kali

Jenis Kegiatan	Nama Kegiatan	Kriteria Pengakuan	Dokumen Bukti	Nilai
	Tugas jaga <i>on call</i> .	Kegiatan diakui	Jadwal dan Resume yang ditandatangani oleh atasan.	1 SKP/ kegiatan (maksimum 5 SKP/bulan)
	Pengamatan epidemiologi ( <i>surveillance</i> ).	Kegiatan rutin	Surat tugas dan resume yang ditandatangani oleh atasan.	1 SKP/ jenis kegiatan
	Menjadi Direktur, manajer, penanggungjawab program, kepala kesatuan kesehatan, staff manajemen, dan kegiatan manajerial kesehatan lainnya.	Kegiatan rutin	SK atau Surat Tugas yang efektif berjalan 1 tahun	15 SKP/ tahun
	Sebagai Mitra Bestari ( <i>Peer Group</i> )	Kegiatan internal terstruktur	SK atau Surat Tugas yang efektif berjalan 1 tahun	2 SKP/ tahun
	Telekonsultasi pada provider CME ( <i>Daring, Luring dan Live Streaming</i> )	Kegiatan konsultasi yang dilakukan antar dokter ke dokter lainnya	Bukti jumlah kasus yang direkap dan ditandatangani oleh provider telekonsultasi	Konsultasi vertikal (dokter <i>to</i> dokter spesialis/antarspesialis) <25 konsul/ bulan: 2 SKP >25konsel/ bulan: 3 SKP Konsultasi horizontal (dokter <i>to</i> dokter sesama kompetensi) <50 konsul/ bulan: 2 SKP >50 konsul/ bulan: 3 SKP
	Dokter nusantara sehat	Tingkat nasional	Sertifikat	50 SKP/ selama penugasan (2 tahun)
Eksternal	Pelayanan kesehatan dan penanggulangan wabah COVID-19	Tingkat nasional	Surat Tugas	1. Pelayanan Kesehatan: 30 SKP 2. Telekonsultasi: 15 SKP
Dan kegiatan-kegiatan lain yang relevan				

**Tabel 8. Keterangan Resume Nilai**

Kegiatan	SKP	Maksimal/ tahun
Menangani pasien	< 50 pasien/ bulan: 2 SKP > 50 pasien/ bulan: 3 SKP	36 SKP
Kriteria DTPK (Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan)	<25 pasien/ bulan: 2 SKP >25 pasien/ bulan: 3 SKP	
Melakukan tindakan intervensi	0,5 SKP/ jenis tindakan/ bulan	6 SKP
Melakukan tindakan diagnostik	0,5 SKP/ jenis tindakan/ bulan	6 SKP
Edukasi kelompok	2 SKP/ topik	
Presentase Kasus atau Jurnal	Penyaji 2 SKP/ kasus-topik Pendengar 1 SKP/ kasus	

Kegiatan	SKP	Maksimal/ tahun
Tugas jaga on call	1 SKP/kegiatan	5 SKP
Visum et repertum (Visum luar)	1 SKP/ kali	
Melakukan penapisan/ MCU	1 SKP/ 50 orang	5 SKP/tahun
Kegiatan manajerial: Direktur RS, Kapuskes, Kadinkes, Kabid, verifikator, staf medikolegal, staf manajemen, kepala kesatuan kesehatan, dll.	15 SKP/ tahun efektif tugas	15 SKP/ tahun

### 3. Ranah Pengabdian Masyarakat dan Profesi

Ranah pengabdian masyarakat dan profesi berisi kegiatan personal dan kegiatan eksternal. Bobot nilai kegiatan yang hendak dicapai adalah 10-20% atau 5-10 SKP pertahun dan total 25-50 SKP selama 5 tahun. Kegiatan dalam ranah pengabdian masyarakat dan profesi dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 9. Ranah Pengabdian Masyarakat dan Profesi**

Jenis Kegiatan	Nama Kegiatan	Kriteria Pengakuan	Dokumen Bukti	Nilai
Kegiatan Personal	Terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan untuk pelayanan medis	Diselenggarakan oleh LSM/ perhimpunan profesi/ pemerintah	Keterangan atau sertifikat penghargaan	2 SKP/ Kegiatan
	Memberikan penyuluhan Kesehatan	Di lembaga atau kelompok tidak resmi yang berjumlah > 20 orang	Keterangan atau sertifikat penghargaan	2 SKP/ Kegiatan
	Melaksanakan pengobatan massal	Diselenggarakan oleh LSM/ perhimpunan profesi/ pemerintah	Keterangan atau sertifikat penghargaan	2 SKP/ Kegiatan
	Melakukan penapisan massal/ MCU	Diselenggarakan oleh LSM/ perhimpunan profesi/ pemerintah	Keterangan atau sertifikat penghargaan	2 SKP/ Kegiatan
	Telekonsultasi dari masyarakat awam di provider CME (Daring, Luring dan <i>Live Streaming</i> )	Kegiatan konsultasi yang dilakukan dari masyarakat	Bukti jumlah kasus yang direkap dan ditandatangani oleh provider telekonsultasi	< 1000 konsultasi/ tahun: 1 SKP >1000 konsultasi/ tahun: 2 SKP
	Memeriksa pasien BPJS	Diselenggarakan di institusi kesehatan.	Surat keterangan dari RS, klinik, atau Puskesmas	2 SKP/ Tahun
	Menggratiskan jasa medis untuk pasien dan atau teman sejawat	Diselenggarakan di institusi kesehatan.	Surat keterangan dari RS, klinik, atau Puskesmas	2 SKP/ Tahun
	Melayani BPJS dan menggratiskan pasien	Diselenggarakan pribadi	Bukti Surat Pernyataan	2 SKP/ Tahun

Jenis Kegiatan	Nama Kegiatan	Kriteria Pengakuan	Dokumen Bukti	Nilai
Kegiatan Eksternal	Terlibat dalam pokja	Tingkat lokal/ nasional/ internasional	SK penunjukan dari organisasi	2 SKP/ Kegiatan
	Narasumber dalam sosialisasi aturan organisasi	Tingkat lokal/ nasional/ internasional	SK penunjukan dari organisasi	2 SKP/ Kegiatan
	Menjadi panitia kegiatan	Tingkat lokal/ nasional/ internasional	SK penunjukan dari organisasi	Lokal: 1 SKP/ kegiatan Nasional: 2 SKP/ kegiatan Internasional: 3 SKP/ kegiatan
	Terlibat dalam kegiatan IDI untuk pelayanan kesehatan masyarakat	Tingkat lokal/ nasional/ internasional	SK penunjukan dari organisasi	2 SKP/ kegiatan Maksimal 6 SKP/ tahun
	Menjadi pengurus IDI atau perhimpunan	Tingkat cabang/ wilayah/ pusat	SK penunjukan dari organisasi	Sesuai tabel (nilai per tahun)
	Menjadi anggota IDI Aktif	Tingkat cabang	Lunas iuran anggota, dan disarankan memenuhi salah satu: 1. Bukti ikut serta Muscab. 2. Terlibat dalam HBDI	2 SKP/ Tahun
	Pendonor dana sosial kegiatan IDI	Tingkat lokal/ nasional/ internasional	Bukti transfer	2 SKP/ kegiatan
	Pendonor Darah	Tingkat lokal/ nasional/ internasional	Kartu Pendonor	2 SKP/ kegiatan
	Dokter teladan	Tingkat lokal/ nasional/ internasional	Sertifikat/ SK Penunjukkan dari organisasi	2 SKP/ kegiatan
	Mendukung kegiatan IDI	Tingkat lokal/ nasional/ internasional	Sertifikat/ surat keterangan	3 SKP/ kegiatan
	Dokter nusantara sehat	Tingkat nasional	Sertifikat	20 SKP/ 2 tahun
	Tim bencana	Tingkat lokal/ nasional/ internasional	Surat tugas	10 SKP/ kegiatan
	Tim kesehatan haji	Tingkat internasional	Surat tugas	10 SKP/ kegiatan
	Tim medis di berbagai kegiatan sosial	Tingkat lokal/ nasional/ internasional	Surat tugas	2 SKP/ kegiatan
Tulisan Ilmiah Populer pada media cetak/elektronik	Tingkat lokal/ nasional/ internasional	Bukti tulisan yang terpublish	1 SKP/ tulisan	
Pelayanan kesehatan dan penanggulangan wabah COVID-19	Tingkat nasional	Surat tugas	1. Pelayanan Kesehatan: 5 SKP 2. Telekonsultasi: 5 SKP	
Dan kegiatan-kegiatan lain yang relevan				

**Tabel 10. SKP Pengurus IDI per tahun**

No	Kepengurusan	Pengurus Inti	Pengurus Bidang	Anggota pengurus
1	PB IDI	6	4	2
2	IDI Wilayah	5	4	2
3	IDI Cabang	5	4	2
4	Perhimpunan / PDSm Pusat	5	4	2
5	Kolegium	5	4	2
6	Perhimpunan / PDSm Cabang	5	4	2

Dokter sebagai anggota IDI diberikan penghargaan sebesar 2 SKP per tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki Kartu Tanda Anggota yang masih aktif dan telah melunasi iuran anggota IDI.
2. Mengikuti Musyawarah Cabang yang diselenggarakan 3 tahun sekali dalam periode kepengurusan IDI Cabang.
3. Mengikuti 1 rangkaian kegiatan Hari Bakti Dokter Indonesia yang diselenggarakan 1 kali setahun oleh IDI Cabang/Wilayah/PBIDI/Perhimpunan.

#### **4. Ranah Publikasi Ilmiah dan Populer**

Ranah publikasi ilmiah dan populer berisi kegiatan personal dan kegiatan eksternal. Bobot nilai kegiatan yang hendak dicapai adalah 0-40 % atau 0-20 SKP pertahun dan total 0-100 SKP selama 5 tahun. Kegiatan dalam ranah publikasi ilmiah dan populer dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 11. Ranah Publikasi Ilmiah dan Populer**

<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Kriteria Pengakuan</b>	<b>Dokumen Bukti</b>	<b>Nilai</b>
Kegiatan Personal	Laporan penelitian (sendiri/bersama)	Jurnal yang sesuai dan terakreditasi	Bukti artikel, judul jurnal dan surat dari penerbit	15 SKP untuk peneliti utama 12 SKP untuk peneliti kedua dst
	Tinjauan kasus	Jurnal yang sesuai dan terakreditasi	Bukti artikel, judul jurnal dan surat dari penerbit	4 SKP/ kasus
	Tinjauan pustaka (sendiri/bersama)	Jurnal yang sesuai dan terakreditasi	Bukti artikel, judul jurnal dan surat dari penerbit	10 SKP untuk peneliti utama 8 SKP untuk peneliti kedua dst
	Menulis/menerjemahkan buku (sendiri/bersama)	Diterbitkan dan disebarluaskan	Fotokopi halaman penerbitan buku dengan ISBN	20 SKP untuk penulis utama 10 SKP untuk penulis kedua dst
	Mengedit buku	Diterbitkan dan disebarluaskan	Fotokopi halaman penerbitan buku dengan ISBN	8 SKP/buku
	Monograf	Publikasi di jurnal terakreditasi	Bukti monograf	4 SKP/monograf
	Karya ilmiah populer	Untuk kalangan terbatas dipublikasikan	Bukti tulisan	5 SKP/ judul
	<i>Reviewer</i> Kegiatan Ilmiah	Jurnal yang sesuai dan terakreditasi	Bukti artikel, judul jurnal dan surat dari penerbit	5 SKP/ kegiatan
	<i>Reviewer</i> Jurnal	Jurnal yang sesuai dan terakreditasi	Bukti artikel, judul jurnal dan surat dari penerbit	2 SKP/ judul
	Mengasuh rubrik kesehatan di media massa		Bukti rubrik dan judul media massa	5 SKP/ tahun
	Laporan Kasus/ EBCR	Jurnal yang sesuai dan terakreditasi	Bukti artikel, judul jurnal dan surat dari penerbit	12 SKP untuk penulis utama 10 SKP untuk penulis kedua dst
Kegiatan eksternal	Terlibat dalam penyusunan buku medis yang diterbitkan oleh organisasi profesi	Diterbitkan dan disebarluaskan	Fotokopi halaman penerbitan buku atau SK dari organisasi	10 SKP/buku
Dan kegiatan-kegiatan lain yang relevan				

## 5. Ranah Pengembangan Ilmu dan Pendidikan

Ranah pengembangan ilmu berisi kegiatan internal. Bobot nilai kegiatan yang hendak dicapai adalah 0-40 % atau 0-20 SKP per tahun dan total 0-100 SKP selama 5 tahun. Kegiatan dalam ranah pengembangan ilmu dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 12. Ranah Pengembangan Ilmu dan Pendidikan**

Jenis Kegiatan	Nama Kegiatan	Kriteria Pengakuan	Dokumen Bukti	Nilai
Kegiatan Internal	Mengerjakan penelitian	Publikasi di jurnal terakreditasi	Bukti artikel	10 SKP untuk Peneliti Utama
			Sertifikat penulis	5 SKP untuk Peneliti kedua dst
	Penyelia ( <i>supervisor</i> ) dalam jurnal club	Kegiatan internal yang terstruktur	SK penunjukan/ permintaan	2 SKP/ kali
	Memberi ceramah kepada sesama dokter	Kegiatan yang diakui oleh lembaga berwenang	Keterangan/ sertifikat penghargaan	3 SKP/ kali
	Mengajar mata kuliah yang berhubungan dengan kedokteran	Kegiatan internal yang terstruktur	Bukti penugasan	D3/D4: 1 SKP S1: 2 SKP S2: 3 SKP S3: 4 SKP
	Membimbing mahasiswa kedokteran	Kegiatan internal terstruktur	Bukti bimbingan	1 SKP per pertemuan
	Membimbing karya tulis ilmiah mahasiswa	Perguruan tinggi terakreditasi	Bukti penugasan	1 SKP per kali
	Membuat soal ujian	Untuk tingkat perguruan tinggi	Keterangan dari kolegium atau dari perguruan tinggi	2 SKP/ 10 soal Maksimal 8 SKP
	Menjadi penguji	Kegiatan internal terstruktur	Bukti penugasan	Lokal S1 : 2 SKP S2 : 3 SKP S3 : 4 SKP Nasional S1 : 3 SKP S2 : 4 SKP S3 : 5 SKP Per kali
	Pendamping <i>Internship</i> Dokter Indonesia	Mendampingi dan membimbing <i>internship</i>	Laporan/Sertifikat	90 – 100% = 16 SKP IDI 80 – 90 % = 15 SKP IDI 70 – 80% = 14 SKP IDI 60 – 70% = 13 SKP IDI 50 – 60% = 12 SKP IDI >50% = 8 SKP IDI
Dan kegiatan-kegiatan lain yang relevan				

## VI. MEKANISME VERIFIKASI

Verifikasi dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu:

1. Secara Daring (*Online*)

Dilakukan melalui aplikasi P2KB Daring (*Online*) berbasis web. Laporan kegiatan dan Dokumen Bukti dalam bentuk elektronik.

Dengan adanya *roadmap* integrasi sistem antara pemangku kebijakan (Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Organisasi Profesi, Konsil Kedokteran Indonesia, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan), mekanisme pelaporan kegiatan dan verifikasi ini **diwajibkan untuk setiap anggota maupun verifikator.**

2. Secara Luring (*Offline*)


Dilakukan **hanya jika terdapat kendala teknis bagi akses ataupun kesulitan untuk mengumpulkan Dokumen Bukti secara elektronik (tidak memiliki fasilitas elektronik).** Proses verifikasi dilakukan dengan memeriksa langsung *Logbook* kemudian mencocokkannya dengan Dokumen Bukti yang dilampirkannya.

## **VII. WAKTU VERIFIKASI**

Pelaksanaan verifikasi tergantung pada jumlah anggota. Semakin banyak anggota dapat diperkirakan akan banyak berkas yang masuk. Kepentingan anggota tetap harus menjadi prioritas, seyogyanya berkas perpanjangan STR yang masuk ke IDI Cabang tidak lebih dari 14 hari kerja sejak berkas lengkap diterima sampai dengan pengiriman ke PB IDI. Berdasarkan data periode berakhirnya Sertifikat Kompetensi (Serkom) dan Surat Tanda Registrasi (STR), peningkatan jumlah pengurusan berkas terjadi 5 (lima) tahun sekali.

## VIII. ALUR RESERTIFIKASI DOKTER DAN DOKTER SPESIALIS


### Alur Resertifikasi Daring Dokter:



### Keterangan Alur:

1. Aktivasi data anggota IDI menggunakan KTA IDI yang masih berlaku melalui website [www.idionline.org](http://www.idionline.org) dengan memilih E-IDI Anggota, lalu klik Aktivasi.
2. Laporkan kegiatan P2KB di database IDI online yang dilakukan Dokter melaporkan ke Tim verifikator yang dibentuk oleh IDI Cabang yang anggotanya terdiri dari Pengurus IDI Cabang
3. Jika verifikasi mencapai target 250 SKP IDI, verifikator IDI melakukan input data resume verifikasi. Bagi dokter spesialis proses di perhimpunan cabang ke BP2KB PB IDI.
4. BP2KB PB IDI memvalidasi (dokumen, data, dan bukti bayar) peserta yang sudah terverifikasi dan memberikan nomor sertifikat kompetensi yang diberikan kolegium.
5. Terbitnya Sertifikat Kompetensi (Resertifikasi) oleh Kolegium. Tanggal terbit baru berakhir pada tanggal lahir di 5 tahun kedepan. Serkom asli untuk dokter umum dikirim ke IDI Cabang.
6. Mendapatkan notifikasi terbitnya sertifikat kompetensi di Email (surat elektronik).
7. *Login* di aplikasi Registrasi KKI ([www.kki.go.id](http://www.kki.go.id)). Pilih registrasi ulang, isi data yang diminta lalu input nomor serkom terbaru. *Request* Kode Billing lalu lakukan pembayaran.
8. STR dikirim via pos ke alamat korespondensi.

## Alur Resertifikasi Daring Dokter Spesialis:



### Keterangan Alur:

1. Aktivasi data anggota IDI menggunakan KTA IDI yang masih berlaku melalui website [www.idionline.org](http://www.idionline.org) dengan memilik E-IDI Anggota, lalu klik Aktivasi.
2. Laporkan kegiatan P2KB di databse IDI oline yang dilakukan Dokter melaporkan ke Tim verifikator. Dokter Spesialis/ Dokter Spesialis Konsultan/ Dokter Sub-Spesialis melaporkan ke verifikator Perhimpunan (PDSp) cabang terkait.
3. Jika verifikasi mencapai target 250 SKP IDI, verifikator IDI melakukan input data resume verifikasi. Bagi dokter spesialis proses di perhimpunan cabang ke BP2KB PB IDI.
4. BP2KB PB IDI memvalidasi (dokumen, data, dan bukti bayar) peserta yang sudah terverifikasi dan memberikan nomor sertifikat kompetensi yang diberikan kolegium.
5. Terbitnya Sertifikat Kompentesi (Resertifikasi) oleh Kolegium. Tanggal terbit baru berakhir pada tanggal lahir di 5 tahun kedepan. Serkom asli untuk dokter spesialis dikirim ke perhimpunan cabang dan/atau anggotanya.
6. Mendapatkan notifikasi terbitnya sertifikat kompetensi di Email (surat elektronik).
7. *Login* di aplikasi Registrasi KKI ([www.kki.go.id](http://www.kki.go.id)). Pilih registrasi ulang, isi data yang diminta lalu input nomor serkom terbaru. *Request* Kode Billing lalu lakukan pembayaran.
8. STR dikirim via pos ke alamat korespondensi.

## IX. VERIFIKASI LURING (*OFFLINE*)

Verifikasi secara luring (*offline*) merupakan verifikasi yang masih banyak dilakukan oleh verifikator. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Keengganan anggota dan atau verifikator menggunakan aplikasi daring (*online*). Pandangan bahwa aplikasi online sulit digunakan menimbulkan keengganan bagi anggota maupun pengurus IDI. **Untuk sebab ini, sejak pedoman ini dikeluarkan, IDI tidak memberikan dispensasi bagi penggunaan aplikasi luring (*offline*).** Dengan kemajuan teknologi dan kemudahan akses proses birokrasi, penggunaan daring (*online*) menjadi suatu keharusan.
2. Kendala akses internet. Hal ini banyak dialami oleh anggota atau pengurus IDI di daerah yang memang masih minim fasilitas internet baik akses melalui jaringan telepon, kabel khusus internet, maupun koneksi *wireless*.
3. Tidak memiliki perangkat komputer atau *smartphone*.

Tahapan verifikasi luring (*offline*) sebagai berikut :

1. Setelah menerima berkas yang akan diverifikasi, validasi terlebih dahulu status keanggotaan. Proses validasi dapat dilakukan oleh admin. Setelah yakin mengenai status keanggotaan, baru kemudian periksa *Logbook* dan Dokumen Buktinya.
2. Untuk kegiatan profesional non klinis, anggota tidak wajib memiliki SIP, namun wajib memiliki data STR atau Sertifikat Kompetensi sebelumnya. Untuk laporan kegiatan professional berupa data pasien, wajib memiliki SIP di tempat praktik yang dilaporkan.
3. Cocokkan antara data di *Logbook* dengan data di dokumen bukti. Jika data cocok, verifikator memberikan tanda setuju (*approve*) dapat berupa paraf atau cap verifikator.
4. Dokumen bukti yang telah diverifikasi diberikan tanda telah dilakukan verifikasi (dapat berupa cap verifikator atau dilubangi).
5. Verifikator membuat *resume* verifikasi masing-masing ranah dan menjumlah total SKP IDI. Sebaiknya *resume* dibuat per tahun agar dapat memperlihatkan grafik perolehan SKP anggota setiap tahunnya. Data resume juga diisi oleh verifikator di halaman resume *Logbook* anggota.

Gambar 3. Lembaran Resume Verifikasi

RESUME VERIFIKASI	
Telah dilakukan verifikasi kegiatan P2KB	
Nama	.....
NPA IDI	.....
Periode Kegiatan	..... s.d .....
Hasil verifikasi:	
1. Ranah Pembelajaran	..... SKP
2. Ranah Profesional	..... SKP
3. Ranah Pengabdian	..... SKP
4. Ranah Publikasi Ilmiah	..... SKP
5. Ranah Pengembangan Ilmu	..... SKP
TOTAL	..... SKP
..... 20 .....	
Verifikator,	
(.....)	

6. Mendekati berakhirnya STR (6 bulan sebelumnya), verifikator mendesak anggotanya untuk melakukan verifikasi akhir 5 (lima) tahun. Untuk selanjutnya verifikator membuat resume perolehan SKP IDI untuk 5 tahun. **Data resume juga diisi oleh verifikator di halaman *resume Logbook* anggota.**


## IX. VERIFIKASI DARING (*ONLINE*)

Pelaporan dan verifikasi P2KB secara online diwajibkan untuk dilakukan oleh anggota dan verifikator, hal ini guna mempercepat proses integrasi data antara IDI dan KKI. Integrasi data bertujuan untuk memperkuat validasi data serta mempercepat proses administrasi di KKI sehingga penerbitan STR menjadi lebih cepat.

Untuk dokter, PB IDI telah menyediakan halaman di situs web IDI ([www.idionline.org](http://www.idionline.org)) yang dapat diakses oleh setiap anggota IDI setelah melakukan validasi data anggota. Untuk dokter spesialis, pelaporan P2KB secara daring (*online*) telah dilakukan oleh beberapa perhimpunan spesialis (PDSp), seperti PAPDI, PERHATI, PABOI, PERDOSKI, dll. Untuk PDSp yang belum membangun aplikasi P2KB daring (*online*), PB IDI telah menyediakan aplikasi generik yang dapat dimanfaatkan oleh PDSp.

Tahapan verifikasi daring (*online*) bagi dokter sebagai berikut:

1. Setiap cabang yang telah memiliki tim verifikasi diwajibkan mengajukan permohonan akses online ke PB IDI. Surat permohonan berisi daftar nama verifikator beserta alamat email yang bersangkutan. Surat ditandatangani oleh Ketua IDI Cabang. Pengiriman surat dapat melalui jalur pos atau email ke [resertifikasi\\_bp2kb@idionline.org](mailto:resertifikasi_bp2kb@idionline.org)
2. Admin pusat akan melakukan validasi terhadap permohonan. Setelah disetujui, akses verifikator akan dikirim melalui email yang bersangkutan.
3. Akses berupa *username* dan *password* dapat digunakan untuk mengakses halaman verifikator di <http://database.idionline.org>



4. Setelah *login*, segera ganti *password* yang diberikan oleh admin pusat dengan *password* yang hanya diketahui oleh admin cabang. Caranya klik “*My Account*” di sudut kanan atas.

**IDI Membership** MP My Account Logout

[Home](#) [Keanggotaan](#)

### Edit Account

[Save](#)

**Edit Account**

Nama Admin:

Alamat e-mail:

Password:

5 characters min., only letters, numbers, or \_

Ulangi Password:

\* Required field

5. Untuk melihat data P2KB anggota, klik menu “Keanggotaan”. Selanjutnya akan muncul daftar anggota cabang dengan input kegiatan ber-SKP IDI dari yang tertinggi hingga yang terendah.

**IDI Membership** MP My Account Logout


[Home](#) [Keanggotaan](#)

### Anggota > Dokter

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 203 204 Next | Display: 20 / 4076 result(s) Filter Reset

Photo	Nama Lengkap	NPA	Asal Wilayah	Asal Cabang	SKP Accepted	SKP Pending	SKP Waiting	SKP Total	Actions
	Gunawan Halim Tanjung	22417	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	0	0	196	196	
	Gregory Budiman	44096	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	0	0	52	52	
	Andry Hartanto	140036	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	80	0	22	102	
	Seno Purnomo	101285	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	0	0	9	9	

6. Selanjutnya klik tombol “Action” di kolom paling kanan. Selanjutnya akan terlihat *dashboard* perolehan SKP IDI anggota.



7. Untuk melihat daftar laporan kegiatan, klik “Resume Kegiatan” di pojok kanan atas.

8. Selanjutnya klik tombol “Action” di kolom paling kanan.

IDI Membership MP | My Account | Logout

Home Keanggotaan

Anggota IDI > Resume Kegiatan > Dashboard Resume Kegiatan Back to list

Data Keanggotaan		Resume Kegiatan						
Data Pendidikan		No	Nama Kegiatan	Accepted	Pending	Waiting	Total SKP	Actions
Data Pekerjaan		1	Seminar / Simposium	0	0	90	90	
Data Praktik		2	Memeriksa Pasien	0	0	101	101	
Data Dokumen		3	Memberikan Penyuluhan Kesehatan	0	0	5	5	
Data P2KB		<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	

9. Untuk verifikasi kegiatan, pilih kegiatan yang belum di verifikasi (status berwarna Merah atau Kuning), klik tombol “Action”.

IDI Membership MP | My Account | Logout

Home Keanggotaan

Anggota IDI > Resume Kegiatan > Dashboard Resume Kegiatan Back to list

Data Keanggotaan		Resume Kegiatan						
Data Pendidikan		No	Nama Kegiatan	Accepted	Pending	Waiting	Total SKP	Actions
Data Pekerjaan		1	Seminar / Simposium	0	0	90	90	
Data Praktik		2	Memeriksa Pasien	0	0	101	101	
Data Dokumen		3	Memberikan Penyuluhan Kesehatan	0	0	5	5	
Data P2KB		<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	

Home Keanggotaan

Anggota IDI > Dashboard > Save Cancel

Data Keanggotaan **Seminar / Simposium**

Data Pendidikan

Data Pekerjaan


Data Praktik

Data Dokumen

Data P2KB

Nama Kegiatan : SEMINAR  
 Penyelenggara Kegiatan : RS BETHSAIDA  
 Tempat Kegiatan : Tangerang  
 No.SK PB IDI : 242/IDI.WIL.BTN/BP2KB/A-II/07/2015  
 Dokumen Bukti : (Sertifikat)  
 Tanggal Kegiatan : 22-08-2015  
 Nilai SKP : 4  
 Status Verifikasi : Waiting  
 Catatan :

\* Required field




10. Periksa data laporan kegiatan, untuk melihat dokumen bukti klik *link file* dokumen. Jika data di dokumen bukti dan data laporan sudah sesuai, lakukan perubahan Status Verifikasi dari “*Waiting*” menjadi “*Accepted*”.
11. Jika data kegiatan masih meragukan atau tidak lengkap, rubah status menjadi “*Pending*” dan verifikator memberikan catatan di kotak “*Catatan*”.
12. Jika semua kegiatan telah diverifikasi, verifikator dapat menerbitkan *resume* perolehan SKP IDI.
13. Bagi anggota yang sudah lakukan aktivasi akun namun melaporkan kegiatan masih secara luring (*offline*), maka hasil verifikasi luring (*offline*) berupa data *resume* verifikasi diinput oleh verifikator keaplikasi dengan alur sebagai berikut :

Pastikan kondisi internet yang digunakan lancar dan stabil, buka browser yang digunakan, kemudian ketikkan alamat web [www.idionline.org](http://www.idionline.org). Kemudian klik link seperti gambar dibawah ini:



Setelah di klik, anda akan diarahkan ke Halaman Login e-idi, lalu muncul tampilan sebagai berikut :

Masukan email dan kata kunci sesuai yang telah diberikan oleh PB IDI kepada Admin Verifikator dan Cabang. Jika email dan kata kunci sesuai dengan data di sistem maka selanjutnya akan ditampilkan data seperti dibawah ini:




### Database Anggota Ikatan Dokter Indonesia

Pada menu Keanggotaan, Pilih submenu Resertifikasi Online, klik menu tersebut kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut :

No	Tgl Berkas	Nama Cabang	Keterangan	Status Verifikasi	Status Resertifikasi	Actions
1	01 Aug 2017	Badin Selatan	test	●	●	
2	11 Aug 2017	Badin Selatan	Test Resertifikasi	●	●	


Tampilan diatas adalah daftar dari Resertifikasi Online yang diinput oleh Admin Verifikator dan Admin Cabang. Bulatan Merah pada Status Verifikasi berarti data tersebut belum/ belum semua di verifikasi oleh admin pusat. Sedangkan bulatan Hijau berarti sudah diverifikasi. Bulatan Merah pada Status Resertifikasi berarti data tersebut belum/ belum semua di resertifikasi oleh admin kolegium, Sedangkan bulatan Hijau berarti sudah di resertifikasi.

Untuk mengubah data resertifikasi, klik gambar pensil, pada kolom *Action*, jika ingin menghapus, klik tombol *recycle bin* pada kolom *action*. Contoh gambarnya sebagai berikut :




Jika kita perhatikan diatas, tombol *recycle bin* pada baris pertama tidak ada, itu artinya proses verifikasi dan resertifikasi sudah selesai, jadi data tersebut tidak bisa dihapus.

Sedangkan untuk menambahkan data Anggota yang akan di-resertifikasi, klik Tanda + (*Add New*) di sebelah kanan atas. Bentuknya sebagai berikut:



Setelah Tombol “*Add New*” ditekan, muncul form isian sebagai berikut :

Adapun Isi dari data pada form Resertifikasi Online adalah sebagai berikut:



1. **Tanggal Berkas**, tanggal diajukannya berkas Resertifikasi Online.
2. **Keterangan**, berupa informasi tambahan tentang Resertifikasi Online jika ada (boleh dikosongkan).
3. **Nama Lengkap**, ketikkan nama anggota yang akan diajukan Resertifikasi Online, setelah seluruh/sebagian nama diketik, tekan tombol *Search*, sistem akan mencari nama yang dimaksud. Sistem akan menampilkan nama yang sudah aktivasi atau yang sudah mempunyai akun di *database* anggota. Setelah menekan tombol *Search*, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:

Nama Lengkap:

NPA:  AINI CHANDIKA (NPA : 122009)

Bukti Transfer  Andika Hananto Gunawan (NPA : 51777)

= Resume P2KB =  
Ranah Pembelajaran  Prandika Susanto (NPA : 149693)

Ranah Profesional

syarakat & Profesi

si Ilmiah & Populer

Pilih salah satu Anggota dari hasil pencarian dengan cara mengklik nama Anggota tersebut. Setelah diklik nama Anggota tersebut, NPA akan secara otomatis muncul, contoh tampilannya sebagai berikut:

Nama Lengkap:

**NPA: 12121212**

Bukti Transfer  No file chosen

4. **NPA**, kolom NPA ini otomatis muncul saat kita klik nama Anggota yang muncul pada saat kita tekan tombol Search, dan kolom ini tidak bisa diubah isinya (*Read only*)
5. **Bukti Transfer**, upload scan bukti transfer.
6. **Resume P2KB**, isi masing-masing ranah P2KB dengan SKP yang sudah dicapai oleh Anggota.

Setelah seluruh kolom form Resertifikasi Online diisi dengan benar, tekan tombol **Update Anggota** untuk menyimpan data Anggota tersebut. Setelah tombol Update Anggota ditekan, maka data Anggota tersebut akan muncul pada daftar Anggota yang mengajukan Resertifikasi. Tampilannya sebagai berikut :

No	Photo	Nama Lengkap	NPA	Bukti Transfer	Ranah A	Ranah B	Ranah C	Ranah D	Ranah E	Total SKP	Status Verifikasi	Status Resertifikasi	No. Serkom	Periode Awal	Periode Akhir	Actions
1		Andi Koko	12121212	20170811085517.png	99.99	45	60	30	10	244.99	<span style="color: orange;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>				 

Pada kolom Status Verifikasi, ada 3 status yang diwakili oleh bulatan berwarna, Warna Hijau : Data sudah diverifikasi oleh Admin Pusat. Warna Oranye : Data masih menunggu verifikasi Admin Pusat. Warna Merah : Data ditolak oleh Admin Pusat.


Sedangkan pada kolom Status Resertifikasi diwakili oleh bulatan berwarna, Warna Hijau : Anggota sudah di Resertifikasi oleh Admin Kolegium. Warna Merah :Anggota belum di Resertifikasi oleh Admin Kolegium.

Setelah selesai mendaftarkan Anggota atau beberapa Anggota, klik tombol **Save** di posisi kanan atas, tampilannya sebagai berikut:



**Tombol Save**, untuk menyimpan data. Tombol **Back to list** untuk kembali ke daftar Resertifikasi Online

Jika data Anggota sudah diverifikasi oleh Admin Pusat dan sudah di Resertifikasi oleh Admin Kolegium, masing-masing Anggota akan di kirimkan sebuah email pemberitahuan bahwa Sertifikat Kompetensinya dan e-Serkomnya sudah terbit. Cek di **INBOX** email Anggota atau di **SPAM**. Berikut contoh email pemberitahuannya.




Buka **Attachment** atau tautan untuk e-Serkom, berikut contoh tampilan e-serkom:



## X. LAMPIRAN

### *Frequently Asked Questions (FAQs)*

Permasalahan:



No	Permasalahan	Topik Bahasan	Solusi	Stakeholder
1	STR	STR masih berlaku 1. SKP kurang		
		1a. Nilai SKP < 250 1b. Ranah kurang dari persyaratan	<p>Anggota segera menghubungi IDI Cabang asal dan meminta bantuan tim P2KB cabang. Tim membantu menyelesaikan permasalahan anggota dengan melakukan telaah kegiatan-kegiatan anggota yang dapat menambah nilai SKP dengan memperhatikan proporsi dari 5 ranah yang telah ditetapkan.</p> <p>Pilihan untuk menambah nilai SKP yang ditetapkan oleh IDI cabang/ PDSp cabang, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat resume jurnal yang ditetapkan organisasi profesi.</li> <li>2. Menjawab uji dirijurnal online IDI.</li> <li>3. Membuat makalah ilmiah kedokteran yang ditetapkan.</li> <li>4. Magang untuk keterampilan klinis.</li> <li>5. Mengikuti workshop/ modul</li> </ol>	IDI Cabang, PDSp Cabang.
		1c. SKP 0 atau STR yang telah habis masa berlaku $\geq 5$ tahun	<p>Jika anggota bekerja sebagai peneliti/ dosen/ manajemen tetapi ranah professional tidak terpenuhi, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter dan dokter spesialis tidak terkait tindakan Anggota tersebut wajib mengikuti pelatihan terutama <i>Workshop</i> atau pelatihan modul yang mendukung ranah profesional.</li> <li>2. Dokter spesialis terkait tindakan Magang untuk keterampilan klinis.</li> </ol>	Kolegium Dokter Indonesia, Kolegium Dokter Spesialis terkait
2	Resertifikasi dokter	Resertifikasi bagi dokter yang bekerja di angkatan bersenjata/ kepolisian.	Alur resertifikasi mengikuti alur resertifikasi dokter	
		Resertifikasi bagi dokter yang sedang mengikuti program dokter spesialis.		

No	Permasalahan	Topik Bahasan	Solusi	Stakeholder
		STR sudah selesai tetapi pemberitahuan pengambilan STR di Kantor Pos belum ada.	Segera menghubungi Kantor Pos yang dituju dengan pemberitahuan dari KKI dan membawa identitas diri.	
		Berkas perpanjangan STR sudah masuk IDI Cabang tetapi sudah lebih dari 4 bulan belum menerima STR perpanjangan.	Menghubungi IDI Cabang	IDI Cabang

	<h2>Formulir Permohonan Akses</h2>	<b>PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA</b>	
		No. Dokumen	IDI-SMKI.FRM-13.01
		Tanggal	01 Juni 2018
		Versi	01
		Halaman	43dari43

TanggalPermohonan : \_\_\_\_\_

IdentitasPemohon

Nama : \_\_\_\_\_

NPA IDI : \_\_\_\_\_

Institusi : IDI Cabang/IDI Wilayah  
\_\_\_\_\_

AlasanKebutuhan : Verifikasi Berkas/Upload Bukti Bayar P2kb &Perpanjang KTA IDI  
\_\_\_\_\_

Tingkat Akses : Verifikator Cabang/Admin Cabang  
\_\_\_\_\_

Alamat Email : \_\_\_\_\_

Jakarta, .....

Atasan Pemohon

Pemohon

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

Permohonan Hak Akses ini : DISETUJUI / TIDAK DISETUJUI\*

Jakarta, .....

Sekretaris Jendral PB IDI

\*coret yang tidak perlu

( )

**LAMPIRAN**  
**Surat Keputusan PB IDI Tentang Sertifikasi dan Resertifikasi Dokter**

Jakarta, 15 September 2020

Nomor : 03449 /PB/A.2/09/2020  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : Sertifikasi dan Resertifikasi Dokter

Yang terhormat

1. Segenap Ketua IDI Wilayah
2. Segenap Ketua IDI Cabang
3. Segenap Ketua Kolegium Dokter Indonesia

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya kesepakatan bersama antara BP2KB, PB IDI dan Kolegium Dokter Indonesia pada tanggal 27 Desember 2018 tentang proses rekomendasi untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi dari Kolegium Dokter Indonesia, yang akan digunakan untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Dokter yang sudah mempunyai Sertifikat Kompetensi tetapi sudah kadaluarsa 5 (Lima) tahun dan atau yang sudah mempunyai Sertifikat Kompetensi tetapi tidak ada kegiatan P2KB sama sekali terutama ranah Profesional wajib mengikuti Uji Kompetensi untuk menjaga *Patient Safety*. Uji Kompetensi ini diselenggarakan oleh Kolegium Dokter Indonesia (KDI).
2. Bagi Dokter yang Sertifikat Kompetensinya kadaluarsa kurang dari 5 (Lima) tahun atau yang Sertifikat Kompetensinya akan berakhir agar melakukan pelaporan SKP yang telah diperoleh. Jika SKP yang diperoleh kurang dari 250 SKP, diharapkan menghubungi IDI Cabang masing-masing dan melakukan
  - A. Bila Ranah Profesional kurang mencukupi
    - a) Profesional yang terkait tindakan, dokter mengikuti magang atau keterampilan klinik.
    - b) Profesional yang tidak terkait tindakan, dokter mengikuti seminar/workshop yang mendukung ranah professional.
  - B. Bila Ranah Pembelajaran kurang mencukupi.
    - a) Membuat resume jurnal yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
    - b) Menjawab uji diri jurnal online IDI.

- c) Membuat makalah ilmiah kedokteran yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
  - d) Magang untuk keterampilan klinis.
  - e) Mengikuti *workshop*/ modul.
3. Bagi Dokter yang belum pernah memiliki Sertifikat Kompetensi dan lulus Fakultas Kedokteran sebelum 29 April 2007, melaporkan SKP yang telah diperoleh, namun jika SKP kurang dari 250 SKP diharapkan menghubungi IDI Cabang masing-masing dan melakukan:
- A. Bila Ranah Profesional kurang mencukupi:
    - a) Profesional yang terkait tindakan, dokter mengikuti magang atau keterampilan klinik
    - b) Profesional yang tidak terkait tindakan, dokter mengikuti
    - f) Seminar/*workshop* yang mendukung profesional
  - B. Bila Ranah Pembelajaran kurang mencukupi
    - a) Membuat resume jurnal yang ditetapkan oleh organisasi profesi
    - b) Menjawab uji diri jurnal online IDI
    - c) Membuat makalah ilmiah kedokteran yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
    - d) Magang untuk keterampilan klinis.
    - e) Mengikuti *workshop*/modul.

Catatan Point 3 Dokumen asli Ranah Profesional, Ranah Pembelajaran dan Ranah Pengabdian Masyarakat dan Profesi, setelah di verifikasi oleh Verifikator IDI Cabang dikirim ke BP2KB PB IDI.

(Sesuai Buku Panduan Verifikasi Kegiatan P2KB Dokter yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Indonesia)

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat diteruskan ke seluruh anggota IDI.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

DR. Dr. Henry salim Siregar, Sp. OG (K)  
NPA IDI: 29.756

Tembusan disampaikan kepada Yth

- 1. Ketua Umum PB IDI
- 2. Ketua MKKI
- 3. Ketua BP2KB
- 4. Arsip

## LAMPIRAN

**Kesepakatan Bersama  
antara  
Kolegium Dokter Indonesia (KDI)  
dan  
Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (BP2KB)**

**Nomor: 216/KDI/1/2019**

**Nomor: 2/PB/A.3/01/2019**

---

Sesuai hasil rapat bersama antara KDI dan BP2KB tanggal 27 Desember 2018 dengan ini direkomendasikan proses untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi dari Kolegium Dokter Indonesia, yang akan digunakan untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai berikut:

- I. Bagi mereka yang belum pernah memiliki Sertifikat Kompetensi, lulus Fakultas Kedokteran antara tanggal 29 April 2007 (UKDI pertama kali) s/d tanggal 8 Juli 2014 (kesepakatan antara PB 1DI dengan DIKTI tentang Uji Kompetensi maka diwajibkan ikut Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) di Kolegium Dokter Indonesia dan dapat langsung mendaftar di Kolegium Dokter Indonesia pada saat ada ujian.
- II. Bagi mereka:
  1. Belum pernah memiliki Sertifikat Kompetensi yang lulus Fakultas Kedokteran sebelum tanggal 29 April 2007.
  2. Sudah memiliki Sertifikat Kompetensi tetapi sudah kadaluarsa.
  3. Sertifikat Kompetensinya akan berakhir

Diberikan 2 opsi:

- A. Uji Kompetensi atas Rekomendasi 1DI Cabang
- B. P2KB dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Melaporkan SKP yang telah diperoleh.
  - b. Apabila nilai SKP kurang dari 25
    - i. Membuat resume jurnal yang ditetapkan oleh organisasi profesi
    - ii. Menjawab uji diri jurnal online 1DI.
    - iii. Membuat makalah ilmiah kedokteran yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
    - iv. Magang untuk keterampilan klinis.
    - v. Mengikuti *workshop*/modul.
  - c. Bila ranah profesional tidak terpenuhi:
    - i. Profesional yang tidak terkait tindakan: Dokter mengikuti seminar/*workshop* yang mendukung ranah profesional.

- ii. Profesional yang terkait tindakan: dokter mengikuti magang atau keterampilan klinik

(Sesuai Buku Panduan Verifikasi Kegiatan P2K8 Dokter yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Indonesia April 2018)

Jakarta, 15 Januari 2019

Ketua KDI,

Ketua BP2KB,

Prof. Dr. Syarifuddin Wahid, PhD  
NPA IDI. 18453

Prof. Dr. Purnawan Junadi. MPH, PhD  
NPA IDI. 87003

Mengetahui,  
Ketua Umum PB IDI

Dr. Daeng M. Faqih, SH, MM  
NPA IDI. 44016

**LAMPIRAN**  
**Penyampaian Surat Keputusan PB IDI tentang Pemberian Nilai Akreditasi Bagi Petugas Darurat Bencana Nasional**

Jakarta, 10 Juni 2020

Nomor : 03058/PB/A.3/06/2020

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Penyampaian SK PB IDI tentang Pemberian Nilai Akreditasi Bagi Petugas Darurat Bencana Nasional

Yang terhormat,

1. Ketua IDI Wilayah
2. Ketua IDI Cabang
3. Ketua Perhimpunan

Di

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan PB IDI No. 1541/PB/A.4/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 sebagaimana terlampir.

Sesuai dengan yang tertuang dalam SK PB IDI ini, pemberian nilai SKP hanya diberikan kepada dokter anggota IDI dan berlaku untuk kegiatan pelayanan kesehatan dan penanggulangan wabah COVID-19

Adapun teknis pemberian nilai SKP ini adalah:

1. IDI Wilayah/IDI Cabang/Perhimpunan dapat memberikan surat tugas atau mengeluarkan Surat Keputusan bagi anggota yang bertugas dalam pelayanan kesehatan dan penanggulangan wabah COVID-19 di wilayahnya masing-masing mengacu pada Surat Keputusan PB IDI terkait, atau
2. Anggota DI yang teribat dalam pelayanan kesehatan dan penanggulngan wabah covid-19 pada Instansi terkait dan mempunyai Surat Tugas/Surat Keputusan/Surat Sejenis lainnya yang diterbitkan oleh Instansinya masing-masing dapat mengajukan pengakuan SKP terkait kegiatan tersebut melalui mekanisme Upload pada system Database Idionline.
3. Anggota IDI PDSp yang terlibat dalam pelayanan kesehatan dan penanggulangan wabah COVID-19 pada Instansi terkait dan mempunyai Surat Tugas/surat Keputusan/Surat Sejenis lainnya yang diterbitkan oleh Instansinya masing-masing dapat mengajukan klaim pengakuan SKP terkait kegiatan tersebut melalui mekanisme Verifikasi dari Perhimpunan.
4. SKP tersebut dapat diakui dengan mengajukan salah satu dari 3 (tiga) mekanisme diatas

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Umum,

Dr. Daeng M Faqih, SH.MH

NPA IDI 44.016

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA**  
**No. 1541/PB/A.4/03/2020**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN NILAI AKREDITASI BAGI PETUGAS**  
**DARURAT BENCANA NASIONAL**

---

**PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA**

Menimbang:

1. Bahwa wabah COVID-19 telah ditetapkan sebagai pandemik oleh WHO yang mana di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan.
2. Bahwa dokter sebagai garda terdepan dalam penanganan wabah COVID-19 telah melakukan upaya dalam penanganan kasus tersebut.
3. Bahwa dipandang perlu untuk memberikan apresiasi kepada dokter yang telah terlibat dalam penanggulangan maupun memberikan pelayanan kepada pasien COVID-19 dalam bentuk pemberian nilai akreditasi,
4. Bahwa pemberian nilai akreditasi sebagaimana tersebut dalam butir 3 (tiga) di atas diatur melalui Surat Keputusan PB IDI.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar IDI 2018 Bab VI Pasal 15
2. Anggaran Rumah Tangga IDI 2018 Pasal 27, 31, 32 dan 33.
3. Ketetapan Muktamar IDI XXVI tahun 2006 tentang Sistem Akreditasi Kegiatan ILMIAH.
4. Ketetapan Muktamar IDI XXX tahun 2018 tentang Pengukuhan Ketua Umum PB IDI
5. Surat Keputusan PB IDI No. 108/PB/A4/08/2007 tanggal 15 Agustus 2015
6. Surat Keputusan PB IDI No. 02056.A/A.4/04/2018 tanggal 20 April 2018
7. Surat Keputusan Ketua Umum PB IDI No.027/KU PB IDI/12/2018 tanggal 7 Desember 2018

Memperhatikan : Buku Pedoman Pelaksana Program P2KB 2018 Edisi 3.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama            Memberikan akreditasi kepada Dokter yang berperan serta dalam pelayanan kesehatan dan penanggulangan wabah COVID-19 dengan nilai akreditasi IDI sebagai berikut:
- a.    Ranah Profesional
    - a.    Pelayanan Kesehatan : 30 SKP IDI
    - b.    Telekonsultasi                : 15 SKP IDI
  - b.    Ranah Pengabdian Masyarakat : 5 SKP
- Kedua            Pemberian nilai akreditasi hanya diberikan kepada dokter anggota IDI dan berlaku untuk kegiatan sebagaimana disebut di atas.
- Ketiga            Realisasi Pemberian SKP didasarkan atas Surat Penugasan
- Keempat          Surat lainnya yang serupa dari instansi tempat dokter tersebut bekerja/bertugas.
- Keempat          Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sesuai keperluannya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 31 Maret 2020

Ketua Umum

-Sekretaris Jenderal

Dr Daeng M. Faqih. SH. MH  
NPA IDI: 44.016

DR. Dr. Henry Salim Siregar, Sp.OG (K)  
NPA IDI: 29.576